



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811

Email : kpu_barut@yahoo.com

Website : kab-baritoutara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 1/HK.03.1/6205/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penanggungjawab Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 076.01.2.658600/2022 tanggal 17 November 2021;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA : Pejabat Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang berlaku dan dana yang tersedia.
- KEEMPAT : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKERATARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRATARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 1/HK.03.1/6205/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA/ NIP/ GOLONGAN | J A B A T A N |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | AGODIANSYAH, SH NIP. 196605061993031011 Pembina (IV/a) | KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) |
| 2. | EDWARD ABIDARDDA, SH NIP. 19810427 200912 1 004 Penata (III/c) | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) |
| 3. | SEPTA HARIANTO, A.Md NIP. 19780917 200701 1 004 Penata Tk. I (III/b) | PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) |
| 4. | SITI NUR RAHMAYANTI, S.I.P. NIP. 19911027 202012 2 009 Penata Muda (III/a) | BENDAHARA PENGELOUARAN |
| 5. | LISA ERLINAWATI NIP. 19800724 201212 2 002 Pengatur (II/c) | STAF PENGELOLA KEUANGAN |
| 6. | HANIP, SE | STAF PENGELOLA KEUANGAN |

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKERATARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

AGODIANSYAH

